



**Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung**

Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2023

**DINAS KEARSIPAN
DAN PERPUSTAKAAN**

Jl. Jenderal Sudirman No. 3, Kelurahan Batin Tikal, Kecamatan Taman Sari, Pangkalpinang

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mensyaratkan agar Badan Publik menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Badan Publik dapat mempedomani Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sebagai landasan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, tak terkecuali pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.


Berkenaan dengan dokumen ini, merupakan laporan rutin yang disusun dalam rangka memenuhi Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya layanan informasi publik selama tahun 2023.

Sebagai badan publik, harus selalu siap, dalam situasi apapun memberikan layanan kepada Masyarakat yang membutuhkan informasi.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami sangat mengharapkan saran, kritik guna kesempurnaan laporan layanan informasi publik Dinas Kearsipan dan Perpustakaan pada tahun-tahun berikutnya.

Pangkalpinang, Januari 2024

Kepala
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan



Rakhmadi

NIP. 19641014 198903 1 012

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	
II. PELAKSANAAN	
III. KESIMPULAN	

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketika regulasi Undang - Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) diterbitkan, kemudian disusul dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Implementasi UU KIP, kehidupan pemerintahan pun berubah menjadi lebih transparan, lebih terbuka, namun tetap dalam koridor regulasi yang berlaku. Sejatinya, memang hak untuk tahu itu adalah hak public, baik publik internal maupun publik eksternal Pemerintah Daerah.

Hadirnya UU KIP dalam kehidupan pemerintahan telah mengubah cara pandang dan mengubah pola pikir, bahwa sebuah informasi itu harus terbuka, kecuali informasi dikecualikan yang telah diatur dan ditetapkan dalam UU KIP.

Era keterbukaan informasi merupakan ciri demokrasi dari suatu negara. Seiring berjalannya waktu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mewajibkan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu.

Oleh karena itu, keberadaan keterbukaan informasi publik harus didukung penuh oleh pimpinan pemerintah daerah maupun pimpinan atau kepala perangkat daerah, baik dukungan secara regulasi daerah, Sumber Daya Manusia (SDM) maupun anggaran.

Selain itu, dalam hal pelayanan informasi publik sejatinya diperlukan SDM yang mumpuni, handal, profesional, komunikatif, inovatif, berintegritas, dan tentunya jika memungkinkan didukung secara latar belakang pendidikan yang idealnya yaitu pendidikan ilmu hukum, ilmu komunikasi, dan ilmu administrasi.

Keterbukaan informasi publik di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung umumnya, dan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (DKPUS), selama berdirinya OPD DKPUS sampai dengan sekarang terselenggara cukup dinamis, terjadi banyak perubahan terkait pelayanan informasi publik baik secara digital, yaitu melalui penyajian data pada kanal PPID di website www.dkpus.babelprov.go.id serta pelayanan informasi publik secara non digital melalui desk PPID Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

BAB II. PELAKSANAAN

2.1 Dasar Hukum

Dalam melaksanakan kegiatan, baik yang berjalan secara berkesinambungan ataupun tidak, tentunya suatu perangkat daerah harus berpedoman pada landasan hukum yang berlaku, berupa regulasi pusat maupun regulasi daerah.

Adapun beberapa dasar hukum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan PPID Pembantu pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, baik regulasi pusat maupun daerah. Regulasi tersebut sebagai berikut :

- a. Undang - Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Implementasi UU KIP;
- c. Peraturan Daerah Banten Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Informasi Publik;
- d. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188/44/355/DISKOMINFO/2020 tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- e. Surat Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/ 438 /DKPUS/2021.

2.2. Metode Pelaksanaan


Metode Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di DKPUS Prov. Kep. Bangka Belitung, sebagai berikut:

1. Mengumpulkan informasi berupa data perencanaan, anggaran dan realisasi;
2. Mengidentifikasi permasalahan dalam pemberian informasi publik yang telah diberikan;
3. Memastikan akses informasi publik dibuat secara mudah, cepat, sederhana;
4. Memastikan informasi dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan.

2.3. Evaluasi dan Monitoring

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyediakan informasi publik berupa data Perencanaan, diantaranya Renstra, Renja, dan sejumlah data pendukung lainnya melalui website <https://dkpus.babelprov.go.id/>.

1. Informasi Publik yang dimumkan melalui website <https://dkpus.babelprov.go.id/>.



Gambar 1: *Printscreen* informasi 2023 diumumkan di website <https://dkpus.babelprov.go.id/>.

Perlu diketahui bahwa Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyediakan website <https://dkpus.babelprov.go.id/> dan <http://ppid.babelprov.go.id/>. yang memberikan informasi tentang informasi di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang bisa diakses dengan mudah dan cepat oleh siapa saja.

2. Daftar Informasi Publik 2023 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023								
INFORMASI YANG WAJIB DISERIKAN DAN DILUMUMKAN BERKALA								
NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	UNIT KERJA YANG Menguasai	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN/PENERBIT INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			REVISI ARSIP
					CETAK	REKAM	ONLINE	
1	ALAMAT DKPUS PROV. KEP. BABEL	Sekretariat DKPUS	Sekretariat DKPUS	TH 2022	OK		OK	
2	STRUKTUR ORGANISASI DKPUS PROV. KEP. BABEL BERFOTO	Sekretariat DKPUS	Sekretariat DKPUS	TH 2022	OK		OK	
3	RANCANGAN RENJA DKPUS PROV. KEP. BABEL TA 2023	Sekretariat DKPUS	Sekretariat DKPUS	TH 2022	OK		OK	
4	NAMA DAN PROGRAM KEGIATAN DKPUS PROV. KEP. BABEL TA 2023	Sekretariat DKPUS	Sekretariat DKPUS	TH 2022	OK		OK	
5	TARGET CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN DKPUS TA 2023	Sekretariat DKPUS	Sekretariat DKPUS	TH 2022	OK		OK	
6	ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN DKPUS 2023	Sekretariat DKPUS	Sekretariat DKPUS	TH 2022	OK		OK	
7	LAPORAN KEUANGAN DKPUS TA 2022	Sekretariat DKPUS	Sekretariat DKPUS	Des 2022	OK		OK	
8	TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI	PPID DKPUS	PPID DKPUS	TH 2023	OK		OK	
9	TATA CARA MENGAJUKAN KEBERATAN DAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	PPID DKPUS	PPID DKPUS	TH 2023	OK		OK	
10	SK PENUNJILKAN KEGIATAN DKPUS 2023	Sekretariat DKPUS	Sekretariat DKPUS	TH 2023	OK		OK	

Gambar 2: Daftar Informasi Publik 2023 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

2.4. Profil PPID Pembantu

PPID Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berada pada Sekretariat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Susunan Tim Kerja PPID Pembantu pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan selama tahun 2022 sebagai berikut :

1. Satu orang ketua dijabat oleh Sekretaris Dinas;
2. Satu orang sekretaris dijabat oleh Kasubbag Umum;
3. Tiga orang Koordinator Bidang yang terdiri Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi, Bidang Pengolah Data dan Informasi, Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, beserta enam belas orang anggota.

2.5. Tugas PPID Pembantu

Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Kerasipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai berikut:

1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Membantu PPID Utama dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
3. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
4. Melakukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
5. Melakukan koordinasi dengan PPID Utama dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi;

BAB III. KESIMPULAN

Selama tahun 2023, pemberian layanan informasi oleh PPID Pembantu DKPUS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berjalan tanpa hambatan yang berarti, walaupun masih terdapat banyak kekurangan dari sisi sarana dan prasarana pendukung.

Disamping itu, sejak awal hingga akhir tahun 2023, PPID Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak menerima satu pun permintaan data dari masyarakat umum.

Selain memberikan informasi melalui website <https://dkpus.babelprov.go.id/> dan <http://ppid.babelprov.go.id/>, PPID DKPUS Babel juga memberikan informasi berkenaan dengan kegiatan-kegiatan DKPUS melalui media social Instagram dan Facebook DKPUS Babel.